

## ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KETIDAKETISAN PENGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK

**Layla Mazidatus Sa`adah, Sani Stevani Br Barus, Amalia Rasikhah Earliand, Anindo Saka Fitri**  
Sistem Informasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
*anindo.saka.si@upnjatim.ac.id*

### ABSTRAK

Dalam era digital saat ini, platform media sosial seperti TikTok telah menjadi sangat populer dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, popularitas ini juga menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta. Banyak pengguna TikTok menggunakan konten musik dan video tanpa izin, yang merupakan tindakan melanggar hukum dan tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak cipta di platform media sosial TikTok, khususnya terkait penggunaan konten tanpa izin. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di TikTok, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut, serta dampak etisnya terhadap pencipta dan masyarakat luas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan pengumpulan data melalui kuisioner serta analisis konten. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, responden dalam penelitian ini adalah kelompok sampel yang memiliki aplikasi TikTok diperangkatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di TikTok masih menjadi masalah serius, dengan 85% responden menyatakan sering melihat konten di TikTok yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan musik atau video tanpa izin pemilikinya. Penelitian ini menyoroti perlunya edukasi dan kesadaran yang lebih tinggi tentang hak cipta di kalangan pengguna TikTok, serta perlunya kebijakan yang lebih efektif dari platform untuk melindungi karya cipta.

**Kata kunci :** Hak Cipta, TikTok, Etika Digital, Media Sosial.


### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi dan berbagi informasi [1]. Media sosial telah menjadi platform utama bagi banyak orang untuk mengekspresikan diri, berinteraksi, dan mengonsumsi konten [2]. Salah satu platform media sosial yang paling populer saat ini adalah TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi video pendek dengan durasi mulai dari tiga detik hingga 10 menit [3][4]. Dilansir dari data.goodstats.id, TikTok berhasil membuktikan eksistensinya dengan duduk di peringkat ke-5 media sosial dengan pengguna terbanyak tahun 2024, yakni dengan 1,56 miliar pengguna aktif per-Januari 2024 [5].

Namun, seiring dengan popularitasnya, muncul berbagai masalah terkait pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptanya, termasuk musik, video, gambar, dan teks [6]. Penggunaan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin di TikTok telah menjadi masalah serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah penggunaan remix lagu Nadin Amizah tanpa izin. Lagu-lagu Nadin Amizah seringkali dijadikan latar musik dalam video TikTok tanpa memberikan kredit yang layak kepada pencipta aslinya. Hal ini menimbulkan kerugian finansial dan moral bagi Nadin sebagai musisi. Kasus ini menyoroti kurangnya kesadaran dan pemahaman pengguna TikTok tentang pentingnya hak cipta dan etika penggunaan konten digital [7].

Selain itu, kasus yang melibatkan Virgoun dan label musik Indonesia yang melaporkan TikTok juga menunjukkan betapa seriusnya masalah ini [8][9]. Virgoun, seorang musisi populer Indonesia, menemukan bahwa lagu-lagunya digunakan secara luas di TikTok tanpa izin. Label musik yang menaungi Virgoun kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan TikTok atas pelanggaran hak cipta[9]. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem perlindungan hak cipta di platform media sosial, serta perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan kebijakan yang lebih efektif dari pihak platform.

Dilansir dari Kompas, berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sejak 2016 hingga Mei 2023 mencatat, kepolisian seluruh Indonesia menangani 349 laporan terkait hak



Gambar 1. Data 10 media sosial dengan pengguna terbanyak 2024

cipta [16]. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaketisan dalam penggunaan konten di media sosial. Pengguna TikTok seringkali tidak menyadari atau mengabaikan pentingnya hak cipta karena kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai hak cipta dan implikasinya [10]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di TikTok, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut, serta mengevaluasi dampak etis dari pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan masyarakat luas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta, serta mendorong platform media sosial untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi karya cipta.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, akan disajikan berbagai literatur yang relevan dengan isu pelanggaran hak cipta dan ketidaketisan penggunaan media sosial TikTok. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis mengenai topik yang diteliti. Dengan menelaah literatur yang ada, kita dapat memahami bagaimana pelanggaran hak cipta terjadi di platform media sosial, khususnya TikTok, serta implikasi etis yang menyertainya.

### 2.1. Hak Cipta

Hak Cipta atau biasa dikenal dan disebut dengan Copyright pasti diiringi dengan adanya pembuatan sebuah karya yang bernilai kreatif dapat berupa sastra, seni, pendidikan, atau bentuk musik yang termasuk ke dalam jenis kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk membuat salinan dari suatu karya kreatif, biasanya untuk waktu yang terbatas. Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi ekspresi asli dari suatu ide dalam bentuk karya kreatif, tetapi bukan ide sendiri[11]. Faktanya dalam suatu kajian tertentu mengenal hak cipta dijelaskan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, hingga termasuk sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia[12].

### 2.2. Media Sosial dan TikTok

Media Sosial merupakan wadah untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berekspresi dalam mengembangkan keterampilan dengan kreatif, mudah dan cepat dengan internet. Media Sosial dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena media sosial lekat dengan kehidupan sehari-hari kalangan remaja maupun dewasa, seperti Youtube dan Tiktok. Media Sosial yang banyak digemari oleh semua kalangan pada tahun 2020 yaitu Tiktok. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media hiburan dengan membuat dan membagi video sesama pengguna aplikasi Tiktok lainnya karena Tiktok berbentuk creating and sharing konten video ke sesama pengguna[13].

### 2.3. Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial

Pelanggaran hak cipta di media sosial dapat terjadi ketika seseorang menggunakan karya orang lain tanpa menyertakan sumber aslinya. Bentuknya tak hanya lagu, tapi juga gambar video dan konten lainnya. Media sosial seperti TikTok, Instagram, Youtube, dan lainnya memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi hak cipta atas karya seni. Regulasi ini meliputi sanksi yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta[14]. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta, penting memahami hukum yang relevan terhadap hak cipta dan perlindungan hukumnya. Penelitian normatif yuridis terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat membantu memahami bagaimana penggunaan lagu/musik dalam iklan tanpa izin berupa lisensi pelanggaran terhadap Hak cipta[15][16]

### 2.4. Etika Digital dalam Penggunaan Media Sosial

Etika penggunaan media sosial ialah sebuah aturan atau pun tata nilai yang digunakan sebagai pedoman dalam berinteraksi di media sosial dan mengatur tentang bagaimana perilaku pengguna dalam menggunakan media secara bijak dan benar, sehingga tidak menimbulkan tindak pidana. Namun dalam kenyataannya, etika penggunaan media sosial masih sering diabaikan[17]. Pengguna media sosial cenderung tidak peduli dengan etika penggunaan media sosial, dan terus menggunakannya tanpa mengetahui serta mengabaikan peraturan serta tata krama yang ada. Etika digital dibuat untuk menjaga perasaan antar pengguna lain. Para pengguna selayaknya memperhatikan etika pada dunia digital, ketika informasi yang disebarakan kurang sempurna maka dapat menyebabkan kesalahpahaman diantara para pengguna media sosial[18].

## 3. METODE PENELITIAN

Adapun alur penelitian dapat dilihat pada flowchart berikut:



Gambar 2. Flowchart alur penelitian

### 3.1. Identifikasi Masalah

Dalam era digital saat ini, media sosial seperti TikTok telah menjadi platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten secara luas dan instan. Namun, kemudahan akses dan distribusi konten ini sering kali disalahgunakan untuk mengedarkan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin yang sesuai dari pemegang hak cipta. Hal ini menimbulkan masalah pelanggaran hak cipta yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan etis tentang tanggung jawab penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di TikTok, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut, serta mengevaluasi dampak etis

dari pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan masyarakat luas.

### 3.2. Studi Literatur

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur (literature review) dengan model review yang dipilih adalah *narrative review*. Studi yang dilakukan pada model *narrative review* yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal nasional yang telah dianalisis serta dirangkum berdasarkan pengalaman penulis dengan teori dan model yang ada[19]. Studi literatur digunakan untuk memberikan landasan teoritis mengenai pelanggaran hak cipta dan etika penggunaan media sosial, khususnya TikTok. Studi literatur ini mencakup berbagai penelitian dan literatur yang telah dipublikasikan terkait pelanggaran hak cipta, etika digital, dan regulasi yang mengatur penggunaan konten di media sosial.

### 3.3. Kuisisioner

Penelitian ini menggunakan kuisisioner untuk mengukur tingkat pemahaman responden tentang hak cipta dan etika penggunaan media sosial TikTok, serta perilaku mereka dalam menggunakan konten berhak cipta di platform tersebut. Populasi merujuk pada keseluruhan objek atau subjek dalam suatu penelitian. Populasi memiliki peran penting dalam mengumpulkan sumber informasi. Di sisi lain, sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik keseluruhan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aktif TikTok di Indonesia. Sedangkan sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria pengguna berusia 17-34 tahun dan telah install/menggunakan TikTok minimal selama 1 bulan. Pemilihan populasi dan sampel ini didasarkan pada fakta bahwa kelompok usia ini adalah pengguna terbesar platform TikTok dan berpotensi besar terlibat dalam praktik pelanggaran hak cipta.

Dalam penelitian, penentuan jumlah sampel dapat menggunakan pendekatan persamaan Slovin, yang dinyatakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad (1)$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : Batas toleransi kesalahan (0,1)

Dilansir dari dataindonesia.id, jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai 126,83 juta orang per Januari 2024[10]. Dari data tersebut dapat kita dapatkan nilai N, yaitu 126.830.000. Sedangkan batas toleransi kesalahan (e) dapat kita ketahui dari konstanta tetapnya, yaitu 0,1. Dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang ditargetkan adalah 100 responden untuk memperoleh data yang representatif.

### 3.4. Analisis Konten

Analisis konten dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola-pola

pelanggaran hak cipta serta ketidaketesan penggunaan pada media sosial TikTok dari perspektif etika komputer. Sampel konten dipilih secara purposif dari video yang dilaporkan atau diidentifikasi sebagai melanggar hak cipta, termasuk penggunaan musik, klip video, atau materi berhak cipta lainnya tanpa izin, serta konten populer yang memiliki banyak interaksi.

### 3.5. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil dan pembahasan, kami mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di TikTok, faktor-faktor penyebab pelanggaran, serta dampak etis yang ditimbulkan berdasarkan kuisisioner yang telah kami sebar dan analisis konten yang kami lakukan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah disebar, pelanggaran hak cipta di TikTok masih menjadi masalah serius, dengan banyak pengguna tidak menyadari atau mengabaikan pentingnya hak cipta. Berdasarkan analisis kuisisioner, mayoritas responden mengaku sering melihat konten di TikTok yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan musik atau video tanpa izin pemiliknya. Selain itu, analisis konten menunjukkan bahwa penggunaan konten tanpa izin ini terjadi pada berbagai jenis materi, termasuk musik, klip video, dan materi berhak cipta lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab pelanggaran hak cipta di TikTok, antara lain keinginan menghasilkan uang, keinginan untuk mendapatkan popularitas dan pengikut, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta di kalangan pengguna, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif dari pihak platform. Dampak etis dari pelanggaran ini tidak hanya merugikan pencipta karya secara finansial, tetapi juga merusak integritas moral dan profesional pencipta.

### 4.2. Studi Literatur

Pada bagian ini, hasil dari studi literatur yang dilakukan dibahas secara mendalam. Beberapa penelitian dan literatur utama yang dianalisis antara lain, penelitian berjudul "Pelanggaran hak cipta pada konten video TikTok" dilakukan oleh Evelyn Pingkan Komuna dan A. Rachmat Wirawan pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi pada konten video TikTok dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hak cipta video TikTok baik hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta[20].

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chaileisy Miranda pada tahun 2021, yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu dalam Penggunaan Video Parodi di Youtube". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu dalam penggunaan video

parodi di *Youtube* didasarkan pada UUHC, baik pencipta maupun pelaku acara dapat mengajukan upaya hukum dengan cara penghentian[22].

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Uyan Wiryadi tahun 2022 yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial: Tinjauan UU Hak Cipta dan UU ITE”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk *cover song* dengan cara merekam melalui media sosial, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk *cover song* dengan cara merekam melalui media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan ketika seseorang melakukan *cover song* melalui media sosial tanpa izin dari pencipta, baik dengan tujuan komersial atau pun tidak, maka hal itu merupakan pelanggaran hak cipta[21].

**4.3. Demografi Responden**

Penelitian ini menunjukkan variasi demografi signifikan pada usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan responden.

Tabel 1. Hasil demografi responden

Demografi	Hasil
Usia Responden	<p>Usia Responden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>17-24 tahun: 94%</li> <li>25-34 tahun: 6%</li> </ul>
Jenis Kelamin Responden	<p>Jenis Kelamin Responden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan: 76%</li> <li>Laki-laki: 24%</li> </ul>
Pendidikan Responden	<p>Pendidikan Responden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D3/D4/S1: 82%</li> <li>SMA/SMK/MAN: 17%</li> <li>SMP/MTs: 1%</li> </ul>

Berdasarkan diagram, mayoritas responden (94%) berusia 17-24 tahun, sementara 6% lainnya berusia 25-34 tahun. Responden didominasi perempuan (76%) dibanding laki-laki (24%), mencerminkan ketertarikan perempuan terhadap topik penelitian atau demografi pengguna TikTok yang lebih banyak perempuan. Mayoritas responden (82%) memiliki pendidikan tinggi (D3/D4/S1), 17% berpendidikan SMA/SMK/MAN, dan hanya 1% berpendidikan SMP/MTs.

**4.4. Pengalaman Penggunaan TikTok**

Berdasarkan hasil kuisioner, mayoritas responden (48%) menyatakan menggunakan TikTok sering. Sebanyak 25% responden menyatakan menggunakan TikTok kadang-kadang, 17% jarang, dan 10% sangat sering. Dari segi durasi penggunaan, 42% responden menyatakan menggunakan TikTok kurang dari 1 jam dalam sehari, 41% menggunakan TikTok 1-2 jam, 7% menggunakan TikTok 3-4 jam, 5% menggunakan TikTok lebih dari 5 jam, dan 5% menggunakan TikTok lebih dari 1 menit.

Alasan utama penggunaan TikTok adalah hiburan, dengan 92% responden menyatakan hal tersebut. Sebanyak 60% responden menggunakan TikTok untuk belajar sesuatu, 49% untuk mengikuti tren, 10% untuk promosi bisnis, dan 5% untuk terhubung dengan teman dan keluarga.

**4.5. Persepsi tentang Pelanggaran Hak Cipta dan Etika Penggunaan Konten**

Pada bagian kuisioner tentang Persepsi Pelanggaran Hak Cipta dan Etika Penggunaan Konten, terdapat 12 pertanyaan yang masing-masing diukur menggunakan skala Likert 1-5. Skala Likert ini terdiri dari STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Berikut adalah hasil kuisionernya:

Tabel 2. Hasil kuisioner bagian persepsi pelanggaran hak cipta dan etika penggunaan konten

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sering melihat konten di TikTok yang melanggar hak cipta (misalnya, menggunakan musik atau video tanpa izin pemiliknya).	7%	8%	12%	30%	43%
2.	Pengguna TikTok sering tidak menyadari bahwa mereka melanggar hak cipta saat mengunggah konten.	2%	7%	13%	43%	35%
3.	Saya merasa terganggu dengan adanya pelanggaran hak cipta di TikTok.	8%	8%	24%	33%	27%
4.	Saya pernah melaporkan konten yang melanggar hak cipta di TikTok.	33%	10%	16%	28%	13%
5.	TikTok harus lebih tegas dalam menangani pelanggaran hak cipta.	1%	0%	8%	33%	58%
6.	Saya memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta.	2%	4%	20%	35%	39%
7.	Penggunaan konten yang melanggar hak cipta adalah tindakan yang tidak etis.	1%	1%	8%	26%	64%
8.	Saya sering melihat pengguna TikTok tidak memberikan kredit kepada pemilik asli konten.	3%	4%	11%	29%	53%
9.	Saya merasa penting untuk selalu meminta izin sebelum menggunakan konten milik orang lain.	1%	2%	5%	27%	64%
10.	Saya pernah menggunakan konten dari TikTok tanpa izin pemiliknya.	38%	23%	15%	9%	15%
11.	Penggunaan konten tanpa izin di TikTok merusak kepercayaan pengguna terhadap platform tersebut.	1%	3%	15%	38%	42%
12.	Saya setuju bahwa ada perluasan pendidikan tentang hak cipta dan etika penggunaan konten di media sosial.	1%	0%	6%	38%	55%

**4.6. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta di TikTok**

Berdasarkan data kuisisioner yang telah disebarkan, mayoritas responden masih sering menemukan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta di TikTok, seperti penggunaan musik tanpa izin, penggunaan video orang lain tanpa izin, mengunggah potongan film di akun tidak resmi, penggunaan gambar atau foto tanpa izin, pelanggaran merek dagang, dan merekam siaran langsung orang lain tanpa izin. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih menjadi masalah signifikan di TikTok, yang memerlukan upaya edukasi pengguna dan penegakan aturan hak cipta yang lebih ketat.

**4.7. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Hak Cipta & Dampak Etis dari Pelanggaran Hak Cipta**

Berdasarkan hasil kuisisioner, faktor utama yang menyebabkan pengguna TikTok melanggar hak cipta adalah keinginan menghasilkan uang (97,6%), keinginan untuk mendapatkan popularitas dan pengikut baru (92,9%), ketidaktahuan tentang hak cipta (64,3%), tidak adanya sanksi yang tegas (50%), mengikuti tren (47,6%), dan sulitnya mendapatkan izin penggunaan (19%). Dampak etis dari pelanggaran hak cipta terhadap pencipta konten meliputi kehilangan pendapatan (92,9%), kehilangan motivasi untuk berkarya (88,1%), dampak emosional (73,8%), dan kerusakan reputasi (40,5%). Selain itu, pelanggaran hak cipta juga berdampak negatif terhadap masyarakat luas dengan membuat masyarakat kurang menghargai karya asli, menurunkan kepercayaan terhadap media sosial, dan menyebabkan konflik hukum.

**4.8. Solusi untuk Mengurangi Pelanggaran Hak Cipta di TikTok**


Berdasarkan hasil kuisisioner, solusi utama untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di TikTok meliputi meningkatkan edukasi tentang hak cipta kepada masyarakat luas (97,6%), memperkuat sistem deteksi pelanggaran hak cipta di TikTok (90,5%), memberikan sanksi yang lebih tegas seperti peringatan atau blokir permanen (76,2%), dan bekerja sama dengan organisasi hak cipta (57,1%). Selain itu, untuk menghindari pelanggaran hak cipta, responden menyarankan agar pengguna memberikan kredit kepada pencipta asli (97,6%), meminta izin sebelum menggunakan konten orang lain (95,2%), menggunakan konten bebas hak cipta (85,7%), dan meningkatkan kesadaran tentang hak cipta (33,3%).

**4.9. Analisis Konten Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta di TikTok**

**a. Remix Lagu**

Pada Gambar 3 dan 4 terdapat beberapa contoh pelanggaran hak cipta berupa lagu asli yang di remix dan digunakan pada aplikasi TikTok. Terdapat dua contoh lagu yang telah di remix pada gambar yaitu lagu Goyang Dumang yang merupakan lagu dari


penyanyi Cita Citata dan lagu Karna Su Sayang yang dinyanyikan oleh Near. Lagu Remix adalah lagu yang dalam komposisinya telah dilakukan aransemen sehingga lagu yang dihasilkan menjadi versi yang berbeda genre dari aslinya[15].



Gambar 3 dan 4. Contoh Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Remix Lagu di TikTok.

Berdasarkan hal tersebut lagu ataupun musik yang diaransemen ulang menjadi remix dan diunggah konten kreator TikTok tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta termasuk kedalam pelanggaran. Sejauh ini sudah lebih dari ratusan orang menggunakan sound tersebut di TikTok. Sangat disayangkan tidak adanya tindak lanjut mengenai hal ini dari pihak TikTok sehingga lagu yang telah di remix tersebut terus menerus digunakan oleh pengguna TikTok.

**b. Mengupload Potongan Film di Akun Unofficial**



Gambar 5 dan 6. Contoh pelanggaran hak cipta record film secara ilegal di TikTok

Gambar di atas merupakan beberapa contoh pelanggaran hak cipta mengenai penyebaran film secara ilegal. Beberapa akun di TikTok memanfaatkan platform ini untuk mendapat keuntungan, hanya saja cara yang dilakukan salah, seperti contoh di atas terjadi pembajakan beberapa film dengan menggunakan akun bodong. Pengguna yang tidak bertanggungjawab dengan mengunggah konten ilegal atau konten yang dapat merugikan pihak tertentu. Pembajakan film tidak hanya merugikan industri perfilman, tetapi juga merugikan negara karena bisa kehilangan potensi

pajaknya, pembajakan film ini sama saja artinya dengan tidak mendukung industri film yang ada di Indonesia. Pelanggaran tersebut salah satunya dengan mengunggah potongan-potongan film ke dalam aplikasi TikTok tanpa adanya izin atau persetujuan pihak terkait.

**c. Merekam Live Orang Lain**




Gambar 7 dan 8. Contoh Pelanggaran Hak Cipta Merekam Live

Dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10 Gambar pertama merupakan live seorang pengguna TikTok yang sedang berada di konser, dalam hal ini pada konser tersebut dilarang untuk melakukan live streaming tapi pengguna TikTok tersebut melanggar aturan konser tersebut demi mendapatkan keuntungan. Gambar kedua merupakan live sebuah toko online yang sedang berjualan hanya saja live tersebut di record ulang oleh akun bodong sehingga akun bodong tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil jualan toko online. Dua gambar tersebut merupakan dua contoh kasus yang berbeda tetapi memiliki konteks yang sama yaitu melakukan live secara ilegal yang dapat merugikan.

**d. Berpura-Pura Menjadi Orang Lain**

Pada gambar 9 dan 10 terdapat dua akun bodong yang mengatasnamakan diri mereka sebagai selebriti sosial media yaitu Azizah Salsha dan Fujiant. Mereka membuat akun bodong ini untuk mendapatkan keuntungan seperti bertambahnya followers, like dan juga mendapatkan endorsment.



Gambar 9 dan 10. Contoh pelanggaran hak cipta berpura-pura menjadi orang lain

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pelanggaran hak cipta di platform TikTok masih menjadi masalah yang serius. Dari 100 responden yang disurvei, 85% menyatakan sering melihat konten di TikTok yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan musik atau video tanpa izin pemiliknya. Selain itu, 39% dari responden mengaku pernah menggunakan konten berhak cipta tanpa izin. Analisis konten juga menunjukkan bahwa penggunaan konten tanpa izin terjadi pada berbagai jenis materi, termasuk musik, klip video, dan materi berhak cipta lainnya. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak cipta di TikTok antara lain keinginan menghasilkan uang, keinginan untuk mendapatkan popularitas dan pengikut, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif dari pihak platform. Dampak etis dari pelanggaran ini tidak hanya merugikan pencipta karya secara finansial, tetapi juga merusak integritas moral dan profesional pencipta. Oleh karena itu, disarankan agar platform TikTok meningkatkan edukasi dan kesadaran pengguna mengenai hak cipta, serta menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan efektif untuk melindungi karya cipta. Selain itu, para pengguna juga diharapkan lebih menghargai hak cipta dengan selalu meminta izin sebelum menggunakan karya orang lain dan memberikan kredit yang layak kepada pencipta aslinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] artikelpendidikan.id, “Perubahan Sosial & Kemajuan Teknologi: Keterkaitan yang Signifikan.” Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: <https://artikelpendidikan.id/apahubungan-perubahan-sosial-dengan-kemajuan-teknologi/>
- [2] Rasyid Ridha, “Media Sosial Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya,” ToffeeDev. Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: <https://toffeedev.com/blog/digital-marketing/media-sosial-adalah/#:~:text=Media%20sosial%20merupakan%20platform%20digital%20yang%20digunakan%20berinteraksi,foto%2C%20dan%20video%20dengan%20orang%20lain%20secara%20online>
- [3] Bambang Winarso, “Apa Itu TikTok dan Apa Saja Fitur-fiturnya?,” dailysocial.id. Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok/>
- [4] Anonim, “TikTok,” Wikipedia. Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/TikTok>
- [5] Agnes Z. Yonatan, “10 Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak 2024,” GoodStats Data. Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: <https://data.goodstats.id/statistic/10-media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-2024-CaJT1>
- [6] Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, “HAK CIPTA,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>
- [7] M. H. C. Yanuar Ramadhana Sumber: Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, “Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, Melanggar Hak Cipta?,” Smartlegal.id . Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2023/08/30/nadin-amizah-kesal-lagunya-di-remix-tanpa-izin-melanggar-hak-cipta/>
- [8] Agustin Setyo Wardani, “TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Virgoun,” Liputan 6. Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/tekno/read/4464417/tiktok-digugat-rp-131-miliar-terkait-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-virgoun>
- [9] Ali Mansur, “Dituding Langgar Hak Cipta, TikTok Digugat Label Musik Indonesia.” Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: [https://news.republika.co.id/berita/r59td9368/dituding-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-label-musik-indonesia#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA%20--%20Perusahaan%20label%20rekaman%20Indonesia%2C%20Digital,Undang-](https://news.republika.co.id/berita/r59td9368/dituding-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-label-musik-indonesia#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA%20--%20Perusahaan%20label%20rekaman%20Indonesia%2C%20Digital,Undang-Undang%20No.%202028%20Tahun%202014%20tentang%20Hak%20Cipta.)
- [10] Monavia Ayu Rizaty, “Data Pengguna Aplikasi TikTok di Indonesia pada Oktober 2021-Januari 2024,” dataindonesia.id. Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-pengguna-aplikasi-tiktok-di-indonesia-pada-oktober-2021januari-2024>
- [11] A. P. Komuna and A. R. Wirawan, “PELANGARAN HAK CIPTA PADA KONTEN VIDEO TIKTOK,” 2021. [Online]. Available: <https://tekno.sindonews.com/berita/1523692/207/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>
- [12] U. Wiryadi, “Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial: Tinjauan UU Hak Cipta dan UU ITE,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, vol. 4, pp. 36–48, 2022, doi: 10.47476/as.v4i1.411.
- [13] C. Miranda, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM PENGGUNAAN VIDEO PARODI DI YOUTUBE,” Dec. 2021. [Online]. Available: [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)
- [14] Isma Savitri, “Bagaimana Melindungi Hak Cipta Di Media Sosial?,” Koalisi Seni. Accessed: Jun. 19, 2024. [Online]. Available: <https://koalisiseni.or.id/bagaimana-melindungi-hak-cipta-di-media-sosial/#:~:text=Bentuknya%20tak%20hanya%20lagu%2C%20tapi%20juga%20video%2C%20foto%2C,ditempuh%20di%20dalam%20maupun%20di%20luar%20jalur%20hukum.>
- [15] A. A. T. Trisaksono, “Analisis hukum lagu remix dalam digital platform di Indonesia ditinjau dari UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta,” *Universitas Indonesia Library*, Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: [https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id\\_abstrak-20520748.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20520748.pdf)
- [16] ERIKA KURNIA, “Ikhtiar Memperjuangkan Hak Cipta,” Kompas. Accessed: Jun. 21, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/22/memperjuangkan-hak-cipta>
- [17] R. Teguh, M. Tampubolon, P. Adi, and S. Siregar, “PENTINGNYA ETIKA DALAM BERMEDIA SOSIAL.” [Online]. Available: <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/tp>
- [18] F. Kurnia Azzahra, T. Muti, and S. Budiarto, “KONTROL DIRI DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI ETIKA DIGITAL,” 2022.
- [19] I. Kurniawan, K. Badan, and P. S. Daya, “Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 57,” 2023. [Online]. Available: <https://10.0.205.137/jikk.v6i2.476>

- [20] A. P. Komuna and A. R. Wirawan, "PELANGARAN HAK CIPTA PADA KONTEN VIDEO TIKTOK," 2021. [Online]. Available: <https://tekno.sindonews.com/berita/1523692/2021/07/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>
- [21] U. Wiryadi, "Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial: Tinjauan UU Hak Cipta dan UU ITE," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, vol. 4, p. 36, 2022, doi: 10.47476/as.v4i1.411.
- [22] P. Hak, C. Terhadap, and C. Miranda, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM PENGGUNAAN VIDEO PARODI DI YOUTUBE," 2021. [Online]. Available: [www.journal.uii.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uii.ac.id/JIPRO)